

BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG FASAKH NIKAH
DALAM HUKUM ISLAM

A. FASAKH NIKAH

1. Pengertian Fasakh Nikah

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “fasakh” berasal dari bahasa arab فسح - يفسح - فسحا yang berarti batal atau rusak.¹

Sedang menurut istilah dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut DR. Ahmad Al Ghundur

والفسح هو نقض العقد وازالة الحل الذي كان يترتب عليه²

Fasakh adalah batal akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya”.

- b. Menurut Muhammad Husain Az- Zihabi

أما الفسح فحقيقته نقض العقد في الحال³

Fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.

- c. Menurut Sayyid Sabiq

فسخ العقد : نقضه، وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين⁴

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1996, cet. Ke-I, hlm. 92

² Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Wa'al-Qonun*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967, cet.ke-I, hlm. 236.

³ M.Husain Az-zihabi, *Asy-syari'ah al-islamiyyah*, Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968, cet. Ke-2, hlm 236

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992, hlm. 268.

Memfasakh adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara kami suami isteri.

d. Menurut Prof. K.H. Hasbullah Bakry SH.

Fasakh adalah perceraian yang diselenggarakan oleh hakim berdasarkan atas sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syari'ah salah satu suami/isteri sakit gila, sopak (belang), sakit kusta (lepro).

Suami innin (tidak kuasa bersetubuh) suami miskin, tidak kuasa memberi makan, pakaian atau tempat kediaman kepada isterinya (seperti telah ditetapkan pada syari'ah) fasakh dapat juga diminta apabila pernikahan sudah dijanjikan bahwa mempelai laki-laki atau mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, umpamanya tentang keturunan atau pekerjaan kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan itu.⁵

e. Menurut Ensiklopedi Islam fasakh ialah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fasakh nikah adalah suatu bentuk perceraian yang putus hakim karena adanya hal-hal yang

⁵ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.t-th.hlm. 242.

⁶ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Arda Utama, 1992/1993, hlm. 282.

dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri sehingga tujuan pernikahan tidak dapat terwujud.

Percerian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal. Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu

Untuk lebih jelasnya, akan penulis uraikan dengan bentuk-bentuk perceraian yang lain diantaranya :

- a. Perceraian karena kematian, yaitu jika salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia.⁷
- b. Perceraian karena talak, yaitu lepasnya tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.⁸
- c. Perceraian karena *khulu'*, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwad* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan pernikahan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* (pembebasan) maupun talak.⁹
- d. Perceraian karena *li'an*, yaitu sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima, disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.¹⁰
- e. Perceraian karena *ila'* yaitu sumpah seorang suami kepada isterinya untuk tidak mengumpulinya selama 4 bulan atau selama-lamanya.¹¹
- f. Perceraian karena *zihar*, yaitu ucapan seorang suami kepada isterinya “kamu seperti punggung ibuku”.¹²

⁷ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, 1984/1985, hlm. 271.

⁸ Ibid, hlm. 227

⁹ Ibid, hlm. 251

¹⁰ Ibid, hlm. 264

¹¹ Taqiy Ad-Din Abi Bakr, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz I, Indonesia: Dar. Ihya' Al-Kutub Al-Arobiyyah, t-th, hlm. 110.

¹² Ibid, hlm. 113

g. Perceraian karena fasakh, yaitu batal dan lepasnya ikatan pernikahan antara suami isteri. Adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.¹³

2. Dasar Hukum Fasakh Nikah

Adapun dasar hukum fasakh nikah yaitu: hukum islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak isteri dan memelihara isteri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan isteri dan menyia-nyiakan haknya.¹⁴

Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan :

فَأَمْسِكُوا هُنَّ بِمَعْرُوفٍ فِي أَوْسَرِّ حَوْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا

لِتَعْتَدُوا (البقرة : ٢٣١)

“Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan” (QS. Al-Baqarah : 231).¹⁵

Hukum islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Dalam hadist dinyatakan bahwa:

¹³ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. Ke-I, hlm. 317.

¹⁴ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat, *op.cit*, hlm. 113.

¹⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 56.

عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

لا ضرر ولا ضرار (اخرجه مالك)¹⁶

“Dari Amr bin Yahya Al-Maziny dari bapaknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadharatan” (H.R. Malik).

Menurut qaidah islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana qaidah:

الضر يزال¹⁷

“Madharat itu dapat dihapus”

Berdasarkan firman Allah SWT, hadist qaidah tersebut para fuqaha menetapkan bahwa, jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madarat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya pernikahan kemudian hakim menfasakhkan pernikahan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.¹⁸

3. Hal-hal yang Menyebabkan Fasakh Nikah

Fasakh adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat di lanjutkan.

¹⁶ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto*, Beirut:Dar.Al-Fikir, 1989, cet. ke-I. hlm. 489.

¹⁷ Jalal Ad-Din, *Assuyuthi, Al-Asybah wa an-nadair fi Al-Furu'*, Dar. Al-Fikr, t.th. hlm, 59.

¹⁸ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat, *op.cit*, hlm. 270.

- a. Fasakh yang disebabkan rusak atau terdapatnya cacat dalam akad nikah antara lain sebagai berikut:
- 1) Setelah pernikahan berlangsung dikemudian hari diketahui bahwa suami isteri adalah saudara sekandung, seayah, seibu atau saudara sepersusuan.
 - 2) Apabila ayah atau kakek menikahkan anak laki-laki atau perempuan di bawah umur dengan orang yang juga di bawah umur, maka setelah kedua anak ini dewasa mereka berhak atau menghentikan pernikahan itu. Apabila anak itu menghentikan pernikahan tersebut, maka dinamakan fasakh. Hak pilih seperti ini oleh ulama fiqih tersebut *khiyar al-bulugh*.¹⁹
- b. Fasakh yang disebabkan ada penghalang setelah berlangsungnya pernikahan misalnya antara lain sebagai berikut:
- 1) Salah seorang diantara suami isteri itu murtad (keluar dari agama Islam).
 - 2) Apabila pasangan suami isteri tersebut dahulunya menganut agama non islam, kemudian isterinya memeluk agama islam, maka dengan sendirinya akad pernikahan itu batal. Apabila suaminya yang masuk Islam sedangkan wanita tersebut *kitabiyah* (yahudi atau nasrani) maka pernikahan tersebut tidak batal.²⁰

¹⁹ *Op cit.* hlm. 73

²⁰ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. Ke-I, hlm. 317.

- 3) Suami atau isteri mempunyai penyakit yang gawat, atau cacat pada salah satu pihak yang menghalangi kehidupan seksual yang wajar.
- 4) Suami tidak mampu memberi nafkah.
- 5) Suami menghilang dalam waktu yang lama (4 bulan).²¹

Dalam buku ilmu fiqh disebutkan beberapa alasan fasakh nikah yaitu:

- 1) Tidak adanya nafkah bagi isteri Imam Malik, Asy Syafi'I, dan Ahmad berpendapat bahwa Hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah pada isteri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.

- 2) Terjadi cacat atau penyakit

Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak baik suami atau isteri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami isteri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin pihak yang satunya, membahayakan hidupnya, mengancam jiwanya, maka yang bersangkutan berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memfasakh perkawinan mereka.

- 3) Penderitaan yang menimpa isteri.

²¹ Ibid. hlm. 320

4) Isteri yang menderita fisik atau batin karena tingkah suaminya, semisal suami menyakiti badan isteri dan menyengsarakannya, suami pergi menghilang tidak diketahui keadaannya, suami dihukum penjara dan lain sebagainya, sehingga isteri menderita lahir maupun batin, maka dalam hal ini, isteri berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinannya.

Hak untuk memutuskan perkawinan dengan jalan fasakh diberikan kepada suami atau isteri, melalui kekuasaan pengadilan agama, suami atau isteri sebagai penggugat harus mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama dengan bukti-bukti bahwa perkawinan mereka tidak dapat diteruskan, karena ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh.

Pisahanya suami-istri akibat fasakh, berbeda dengan pisahnya karena talak. Ada talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami-istri dengan seketika itu juga. Adapun fasakh baik karena hal-hal yang terjadi belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ia mengakhiri perkawinan seketika itu selain itu, pisahnya suami-istri karena tidak dapat mengurangi bilangan talak.²²

Sedangkan pisahnya suami isteri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena *khiyar*

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Penerbit Perdana Media Group, Cet. III, 2002, hlm.143-144.

balig, kemudian kedua suami isteri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Ahli fiqih golongan hanafi membuat rumusan umum untuk membedakan pengertian pisahnya suami isteri sebab talak dan sebab fasakh, mereka berkata, “Pisahannya suami isteri karena suami sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak” dan setiap perpisahan suami isteri karena isteri, bukan karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Dan setiap perpisahan suami isteri karena isteri, bukan karena suami, atau karena suami tetap dengan pengaruh dari isteri disebut fasakh.

Mengenai masa pelaksanaan fasakh, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Imam Syafi’I berkata, “Harus menunggu selama tiga hari” sedang Imam Malik mengatakan, “Harus menunggu selama satu bulan” dan Imam Hambali mengatakan, “Harus menunggu selama satu tahun”.

Semua itu maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila isteri tidak rela lagi, kalau istrinya mau menunggu, dan ia rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu difasakhkan sebab nafkah itu adalah haknya.

Menurut hukum positif fasakh diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut ahli fiqih, dua sebab terjadinya fasakh tersebut adakalanya terjadi dengan sendirinya dan ada pula yang harus melalui campur tangan hakim. Bentuk-bentuk fasakh yang terjadi dengan sendirinya diantaranya sebagai berikut:

- a. Fasakh terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung, seperti pernikahan tanpa saksi dan mengawini mahram.
- b. Fasakh terjadi karena isteri dimerdekakan dari status budak. Sedangkan suaminya tetap berstatus budak.
- c. Fasakh terjadi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah *mut'ah*.
- d. Fasakh terjadi karena mengawini wanita dalam masa *iddah*.

Apapun fasakh yang memerlukan campur tangan hakim antara lain sebagai berikut:

- a. Fasakh disebabkan isteri merasa tidak *kafaah* dengan suaminya.
- b. Fasakh disebabkan mahar isteri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Fasakh melalui *khiyar al-bulugh*.
- d. Fasakh akibat sabah seorang suami atau isteri menderita penyakit gila.

- e. Fasakh terjadi karena isteri yang musyrik tidak mau masuk Islam setelah suaminya masuk Islam, sedangkan wanita tersebut menuntut perceraian dari suaminya.
- f. Fasakh disebabkan salah seorang suami atau isteri murtad dan menjadi musyrik atau musyrikah.
- g. Menurut ulama madzhab hanafi, fasakh juga bisa terjadi melalui campur tangan hakim. Apabila salah seorang berada di Darul Islam, baik yang di Darul Islam itu muslim maupun Zimi, sedangkan yang lainnya adalah kafir dan berada di Darul Harbi. Akan tetapi Jamhur Ulama menyatakan bahwa fasakh tidak terjadi dengan berbeda daerah tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut (Darul Islam dan Darul Harbi).
- h. Fasakh terjadi karena *li'an*.
- i. Ulama madzhab Hambali juga memasukkan *khulu* dan *ila'* apabila masa *ila'*nya sudah habis.
- j. Fasakh disebabkan adanya cacat baik pada suami maupun pada isteri.
- k. Menurut Jumhur Ulama, hakim juga harus campur tangan dalam fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah, baik pangan, sandang, maupun papan.
- l. Fasakh disebabkan suami ghaib (melakukan perjalanan keluar daerah atau menghilang) lebih dari enam bulan tanpa berita dan nafkah.

m. Fasakh karena suami di penjara.²³

4. Akibat Fasakh Nikah

Fasakh yang semula dapat membatalkan akad, maka disini timbul beberapa ketentuan hukum misalnya: tidak ada kewajiban, mahar, haram kawin untuk selama-lamanya, bila fasakh itu terjadi dengan mahram. Disamping itu tidak mesti menunggu keputusan hakim. Namun dalam kasus-kasus lain biasanya lebih banyak harus diputuskan oleh hakim. Disini juga, perceraian tidak dihubungkan dengan masa *iddah*. Akan tetapi, pada fasakh karena sebab yang datang setelah akad, maka jika itu dari isteri sebelum ditentukan mahar, maka mahar itu gugur seluruhnya. Akan tetapi, jika fasakh itu dari suami maka ia wajib membayar setengah dari mahar itu. Disini perceraian itu sifatnya sementara dan dihubungkan dengan masa *iddah*.²⁴ Adapun masa *iddahnya* berlaku seperti *iddah* talak.²⁵ Disamping itu, baik bentuk fasakh yang pertama atau kedua, menyebabkan perceraian, umumnya terdapat pada saat itu juga. Ketentuan hukum yang lain ialah bahwa perceraian dengan jalan fasakh tidak mengurangi jumlah talak.²⁶ Dan bekas isteri tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya. Jika suami mau mengambil isterinya itu kembali, maka suami tersebut harus nikah lagi.²⁷

²³ Ibid, hlm. 318.

²⁴ Depag RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia, op.cit*, hlm. 285.

²⁵ Ahmad Rofiqoh, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet.ke-I, hlm 316.

²⁶ Depag RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia, loc.cit*.

²⁷ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1968, hlm. 87.